BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Menulis merupakan kegiatan dalam garis sejarah manusia. Leluhur umat manusia paling awal yang diketahui adalah *homo habilis* hidup sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, sedangkan tulisan dikembangkan oleh *homo sapiens*, paling tua ditemukan di Mesopotamia kira-kira pada 3400-3000 SM. Tulisan merupakan simbol-simbol yang diciptakan manusia untuk mengkonversikan suara, gestur, ide, dan ingatan. Tulisan dikembangkan karena informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan tatanan sosial pada masyarakat bercocok tanam lebih kompleks sehingga terlampau berat untuk disimpan dan diolah hanya dengan mengandalkan ingatan atau salinan *deoxyribonucleic acid* (DNA).

Tatanan sosial sendiri mengacu pada cara-cara serta komponen-komponen yang dibutuhkan masyarakat dalam bekerja sama untuk menciptakan status quo. Tatanan sosial hadir ketika individu menyetujui kontrak sosial bersama yang menyatakan bahwa hukum, aturan, nilai, dan norma bersama harus dipatuhi (Cole, 2017). Tatanan sosial merupakan produksi ide dari manusia yang bersifat khayali. Karena sifatnya yang khayali, manusia tidak bisa mewariskan informasi penting ini hanya dengan salinan DNA. Misalnya ketika seseorang terbukti membunuh orang lain dengan sengaja, maka pembunuh tersebut akan dikurung di sebuah ruangan sempit yang disebut penjara dengan durasi paling lama lima belas tahun sesuai pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Tindakan membangun sebuah ruangan khusus untuk para pesakitan dan

mengurungnya di sana untuk jangka waktu tertentu bukanlah tindakan yang diwariskan oleh DNA atau genom. Ini merupakan tindakan yang diciptakan untuk mempertahankan tatanan sosial, dibutuhkan upaya sadar dari manusia untuk meneruskan pesan ini kepada generasi setelahnya.

Menulis berarti meneruskan ingatan manusia. Ingatan manusia tentang pengetahuan, moral, nilai, sejarah, hukum dan tradisi harus diturunkan kepada generasi selanjutnya untuk bisa diaplikasikan atau dikoreksi, dengan begitu tatanan sosial akan terjaga. Untuk melakukan hal tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan otak karena tiga alasan utama, yaitu :

1. Kapasitas otak yang terbatas.

   Otak memiliki kapasitas yang terbatas dalam mengingat. Memang betul tercatat ada beberapa orang yang memiliki ingatan luar biasa, seperti yang dimiliki oleh Jill Price dan Brad Williams dari Amerika Serikat, keadaan ini dinamakan *Hyperthymesia* oleh para ahli (McRobbie, 2017). Tetapi itu hanya terjadi pada segelintir kecil orang saja, bukan mekanisme universal yang dapat diandalkan umat manusia. Memori pada otak hanya dapat mengingat beberapa hal secara terbatas, misalnya kita mungkin dapat mengingat poin-poin Pancasila, tetapi akan sulit untuk mengingat secara detail bagaimana proses penciptaannya, perdebatannya, dan implikasinya pada berbagai bidang kehidupan bernegara. Dengan menulis, informasi detail tentang Pancasila dimungkinkan untuk terus diingat.

2. Umur yang terbatas.

Ketika manusia wafat maka ikut mati juga otaknya dan hilanglah ingatan yang ada. Informasi yang hanya disimpan di otak lambat laun pasti akan hilang juga. Memang ada kemungkinan lain untuk menyelamatkan ingatan yaitu dengan menceritakannya secara lisan, tetapi setelah beberapa kali berpindah otak, ingatan itu pun akan cenderung menyimpang dan pada akhirnya akan hilang juga.

3. Sistem otak yang menghapus ingatan.

   Otak manusia dirancang untuk melakukan pertahanan diri terhadap rasa sakit. Pertahanan dasar yang dimiliki otak, menurut Sigmund Freud dikenal dengan nama represi. Represi adalah jenis pertahanan psikologis yang melibatkan pikiran, perasaan, atau dorongan tertentu dari kesadaran dan ingatan. Tujuan dari bentuk pertahanan ini adalah untuk menjauhkan keinginan dan perasaan yang tidak dapat diterima alam bawah sadar, hal ini dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan perasaan cemas (Cherry, 2019).

Tulisan paling awal bukanlah tulisan tentang puisi puji-pujian terhadap dewa atau prosa-prosa cinta yang romantis dan menyentuh. Tulisan pertama yang diketahui adalah catatan administrasi pertanian yang ditulis bangsa Sumeria, tulisan ini ditemukan di kota kuno Mesopotamia bernama Uruk, sekarang bagian dari Irak modern. Dalam tulisan ini terdapat dua jenis tanda yang ditekan dan dicetak di lempeng tanah liat. Salah satu jenis tanda melambangkan angka-angka, ada tanda untuk angka kelipatan enam yaitu 1, 6, 60, 600, 3.600, 36.000. Satu lagi melambangkan manusia, hewan, barang, wilayah, dan tanggal. Kalimat paling tua

yang dapat dibaca adalah “29.086 takaran jelai 37 bulan Kushim” (Harari, 2017). Tulisan awal bangsa Sumeria merupakan aksara parsial. Aksara parsial adalah sistem tanda material yang hanya dapat melambangkan jenis-jenis informasi tertentu, yang berasal dari bidang aktivitas terbatas. Seiring berjalannya waktu, teknik-teknik penulisan dan jenis tulisan pun berkembang. Bangsa Sumeria juga mengembangkan aksara penuh. Bukti keberhasilan bangsa Sumeria mengembangkan aksara penuh dapat dilihat pada penciptaan puisi Epic Gilgamesh, yang sampai saat ini diyakini sebagai karya sastra pertama yang ditulis kira-kira pada 2100 SM. Aksara penuh sendiri adalah sistem tanda material yang bisa melambangkan bahasa lisan secara kurang lebih sempurna. Pada aksara penuh, tulisan mampu mengkonversikan suara, gestur, ide dan ingatan. Hasil dari terciptanya aksara penuh adalah terciptanya buku.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud) mengartikan buku sebagai “buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi lembar tulisan atau kosong; kitab.” Definisi yang dituliskan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud tidak memperhatikan perkembangan bentuk buku. Pada saat ini buku bukan hanya tulisan yang tercetak diatas kertas tetapi juga mengalami digitalisasi, produk digitalisasi buku ini dikenal dengan buku elektronik. Berbeda dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kamus elektronik Cambridge mendefinisikan buku sebagai “*a written text that can be published in printed or electronic form*” (teks tulisan yang bisa dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik). Perbedaan ini mungkin terjadi karena buku elektronik di Indonesia

peminatnya belum sebanyak buku cetak. Jorges Luis Borges dalam bukunya yang berjudul *obras completas* memberikan definisi yang lebih romantik terhadap buku, dia mendefinisikan buku dengan melihat kegunaannya (Báez, 2013, p. 14). Menurutnya :

> "Dari berbagai instrumen manusia, tak syak (diragukan) lagi yang paling mencengangkan adalah buku. Yang lain adalah perpanjangan ragamu. Mikroskop dan teleskop adalah perpanjangan penglihatan; telepon adalah perpanjangan suara; lalu kita memiliki bajak dan pedang, perpanjangan lengan. Namun buku berbeda: buku adalah perpanjangan ingatan dan imajinasi."

Dengan demikian buku merupakan sebuah medium untuk mengawetkan ingatan manusia, terdiri dari tulisan maupun gambar dalam banyak halaman yang terjilid dalam satu kesatuan. Ingatan manusia yang coba diawetkan dalam sebuah buku berupa nilai, tradisi, moral dan sejarah adalah unsur-unsur yang membentuk identitas sosial. Melalui identitas sosial, kerja sama antar manusia bisa berjalan walaupun secara individu tidak saling mengenal. Adapun macam-macam jenis buku jika dilihat dari kontennya dibagi menjadi dua yaitu fiksi dan non fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi karangan imajiner, sesuatu yang tidak benar-benar terjadi dari sang penulis. Cerita fiksi tercipta karena kemampuan penulis untuk memvisualisasi imajinasinya melalui kata atau gambar, contoh buku fiksi adalah novel dan komik. Sedangkan buku non fiksi adalah buku yang berisi informasi dan penjelasan sesuatu yang nyata berdasarkan pada fakta. Penulis non fiksi mengandalkan pengamatan dan kemampuan metodologisnya dalam menciptakan buku non fiksi, contoh buku non fiksi adalah Ensiklopedi, Buku Teks baik itu sejarah atau ilmu lainnya, majalah, buku pedoman, atlas maupun kamus.

Karena buku memiliki peran dalam mengawetkan ingatan generasi yang lama untuk diteruskan kepada generasi yang baru, maka dari itu buku harus dilihat dan dipelajari sebagai bagian penting dari warisan budaya suatu masyarakat (Báez, 2013). Warisan budaya merupakan hal yang paling representatif secara kultural bagi pembentukan identitas suatu masyarakat. Warisan budaya memiliki kemampuan untuk membangkitkan rasa afirmatif dan kepemilikan yang bisa disebarluaskan, membentuk dan memperkuat identitas diri masyarakat pada suatu wilayah.

Seperti apa yang sudah dikemukakan di atas walaupun buku merupakan penemuan manusia yang paling mencengangkan dan bermanfaat, tetapi kelahiran buku secara paradoks juga memunculkan praktik baru bagi manusia yaitu menghancurkan buku itu sendiri. Penghancuran buku tidak bisa dilihat hanya sebatas proses penguraian material mediumnya saja, lebih dari itu penghancuran buku merupakan usaha menghancurkan dan menghapuskan tautan ingatan, yang berarti penghancuran terhadap identitas kelompok, karena tidak ada identitas tanpa adanya ingatan. Penghancuran identitas ini diperlukan untuk dua hal. Pertama, menghapus identitas lama dan membangun identitas baru di atasnya, terputusnya identitas lama dapat meminimalisir adanya usaha pemberontakan terhadap pembentukan identitas baru di masa yang akan datang. Kedua, menjaga identitas lama yang telah mapan dari usaha koreksi dan dekonstruksi para pembaharu.

Dalam prosesnya sering kali pertarungan penentuan identitas, baik yang baru berusaha menggantikan yang lama maupun yang lama berusaha bertahan dari

kritik pembaharu menggunakan kekerasan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, Orde Baru (Orba) sebagai wujud dari identitas kapitalisme pasar yang didukung oleh negara Blok Barat dalam konteks perang dingin, melakukan pembersihan dan penghapusan terhadap identitas sosialisme Indonesia yang dirancang oleh Soekarno. Penghapusan ini berupa pembersihan kabinet beserta parlemen dari unsur Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukung Soekarno, pembubaran PKI beserta pelarangan terhadap ideologinya, pembredelan surat kabar yang berafiliasi dengan PKI, pelarangan dan pembakaran buku penulis yang berafiliasi dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), dan pemenjaraan tanpa pengadilan, pembuangan, serta pembunuhan anggota PKI beserta partisannya. Pembersihan kabinet dan parlemen, pelarangan partai beserta ideologinya, pembredelan surat kabar dan larangan serta pembakaran buku merupakan kekerasan tidak langsung terhadap identitas lama yang nantinya melahirkan kekerasan langsung terhadap identitas lama, berupa penangkapan tanpa pengadilan, pembuangan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang mendukung identitas lama, dalam hal ini adalah anggota dan simpatisan PKI.

Penghancuran buku baik umum maupun pribadi merupakan proses yang melewati berbagai tahapan, seperti yang dirumuskan oleh Fernando Baez (2013). Ada tiga tahapan yang biasanya dilalui oleh sebuah buku sampai pada penghancurannya yaitu pembatasan, penyensoran, dan penjarahan. Pembatasan terdapat pada regulasi pemerintah yang membatasi sirkulasi buku tersebut; penyensoran terdapat pada tekanan-tekanan pihak yang merasa bahwa materi

buku tersebut melanggar norma-norma; penjarahan berupa aksi spontan maupun komersial dalam bentuk pencurian langsung atau tidak langsung.

Ironisnya tempat dimana tulisan dan buku pertama kali diciptakan juga merupakan tempat dimana buku pertama kali dihancurkan, yaitu di Mesopotamia sekarang menjadi negara Irak modern. Penghancuran ini bukan karena musibah tidak disengaja atau karena bencana alam tetapi karena tangan-tangan manusia akibat perang antar negara kota yang berakibat pada penghancuran dan pembakaran kota (Báez, 2013). Aktor yang mendalangi penghancuran serta pembatasan buku sering disalahpahami sebagai orang yang barbar, tidak berpendidikan dan dungu. Padahal menurut Fernando Baez justru aktor penghancuran dan pembatasan adalah orang terdidik yang memiliki sifat narsisme dan totalitarianisme. Proses penghancuran buku ini terjadi sepanjang garis sejarah manusia dan di banyak tempat tidak terkecuali di Indonesia.

Pada 3 Agustus 2019 sekelompok masyarakat sipil yang menamakan dirinya sebagai Brigade Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, merazia sebuah toko buku Gramedia di dalam Trans Mall Makassar (Prabowo et al., 2019). Mereka merazia buku yang dianggap menyebarkan paham komunis dan "kiri". Dalam video pernyataan berdurasi 39 detik yang diunggah di Instagram atas nama Media Tanah Air (Media Tanah Merdeka, 2019) menyebutkan bahwa :

> "Saya kader PP sekaligus ketua Brigade Muslim Indonesia bersama teman-teman. Kali ini saya berada di Trans Mall Gramedia. Sedang melakukan pencarian buku-buku berpaham Marxisme yang sebenarnya telah dilarang oleh pemerintah jadi kami menganggap bahwa penyebaran buku-buku seperti ini bagian dari paham-paham tersebut, dan alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan pihak Gramedia untuk

> menarik buku ini dan mengembalikan ke percetakannya. Kami sepakat bahwa Makassar harus bebas dari paham-paham Marxisme dan paham-paham Leninisme. Allahuakbar !"

Ada beberapa buku yang terlihat dalam video pernyataan tersebut diantaranya *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* dan *Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme Dari Lenin Sampai Tan Malaka,* kedua buku ini merupakan karya Franz Magnis Suseno. Ironisnya kedua buku yang dianggap menyebarkan ajaran komunis ini justru merupakan kritik Franz Magnis atas pemikiran Marxisme. Seperti apa yang ditulisnya dalam pengantar *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme,* (Suseno, 1999) dituliskan :

> "Saya mencoba menyajikan pemikiran Marx dan perkembangan pemikiran itu selanjutnya secara objektif dan kritis, dengan tujuan agar pembaca dapat memperoleh orientasi dasar tentang apa yang dimaksud oleh Marx serta bantuan untuk mengevaluasikannya ... Karl Marx sendiri mengajukan teori-teorinya dengan klaim atas kebenaran. Dengan menghormati format intelektual Marx, klaim itu perlu diperiksa dengan tajam."

Franz Magnis menanggapi razia yang dilakukan orang-orang tersebut dipicu karena sampul dan tulisan "Karl Marx" tanpa pernah membacanya. Franz Magnis melihat peristiwa ini sebagai tanda kebodohan dan kekurangajaran terhadap ilmu pengetahuan (Ramadhan et al., 2019).

Sebelumnya, pada 26 Desember 2018 razia buku juga dialami oleh dua toko buku di Kediri, Jawa Timur. Bedanya adalah aktor yang menjadi eksekutor dalam razia ini bukan masyarakat sipil tetapi institusi negara meliputi tentara dan polisi. Beberapa yang terlibat razia buku-buku ini diantaranya adalah Perwira Seksi (Pasi) Intel Komando Daerah Militer (Kodim) 0809/Kediri Lettu Chb. Tomi Wibisono, Komandan Unit (Danunit) Intel Letda Chb. Bibit beserta dua orang

anggota, Staf KaBakesbangpolinmas Kabupaten Kediri Iwan, Komandan Pos (Danpos) Badas Peltu Sugeng beserta (Bintara Pembina Desa) Babinsa, Intelkam Polres Kediri Aiptu Hadi dan Sub Denpom Kediri Sertu Daduk (Idhom et al., 2018). Daftar buku yang dirazia oleh tentara dan polisi meliputi : (1) *Empat Karya Filsafat* karya Mao Tse Tung; (2) *Menempuh Jalan Rakyat* karya D.N Aidit; (3) *Manifesto Partai Komunis* karya Karl Marx dan Friedrich Engels; (4) *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan* karya Soe Hok Gie; (5) *Benturan NU-PKI 1948-1965* karya Abdul Mun'im D.Z; (6) *Gerakan 30 September 1965 Kesaksian Letkol PNB. Heru Atmodjo* karya Heru Atmodjo; (7) *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme* karya Soekarno; (8) *Oposisi Rakyat* karya Ibnu Parna; (9) *Catatan Perjuangan 1946-1948* karya Tan Malaka; (10) *Kontradiksi* karya Mao Tse Tung; (11) *Negara Madiun Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan* karya Hersri Setiawan; (12) *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi, & G30S 1965* karya Ong Hok Ham; (13) *Komunis ala Aidit : Kisah Partai Komunis Indonesia Dibawah DN Aidit 1950-1965* karya Peter Edman. Dilansir dari tirto.id, seorang anggota TNI yang terlibat razia buku di Kediri, Letkol. Dwi Agung Sutrisno dari Kodim 0809 Kediri, memberikan keterangan bahwa "Buku-buku tersebut diamankan guna menghindari keresahan masyarakat. Saat ini (buku-buku tersebut) di Kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut" (Idhom et al., 2018).

Bukan hanya isu komunisme dan PKI yang menjadi sasaran dari pelarangan buku yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat, isu agama juga merupakan salah satu alasan dibalik praktik pelarangan buku di Indonesia, sebagai contoh apa yang terjadi pada tahun 2014. Pada bulan Juli sampai dengan Agustus

tahun 2014 di Twitter ramai diperbincangkan tentang dua balon dialog komik berjudul *Why:Puberty* dalam balon dialog tersebut dikatakan "jika seorang transgender mencintai laki-laki itu wajar-wajar saya bukan ?" "setiap orang punya hak untuk dicintai dan mencintai, dan jika mereka mencintai sesama jenis itu adalah pilihan jika boleh memilih mereka tentu saja ingin mencintai lawan jenis" (Seon, 2012). Balon dialog ini mengundang pro dan kontra di masyarakat, karena kehebohan ini Ketua Yayasan Selamatkan Anak Bangsa dan anggota parlemen Fahira Idris berkunjung ke penerbit Elex Media untuk menyampaikan keberatan pada beredarnya buku *Why:Puberty* yang diterbitkan oleh Elex Media pada 2012 dan baru viral pada 2014.

Fahira mengatakan bahwa dia mewakili para orang tua yang khawatir terhadap buku tersebut karena dianggap sebagai propaganda Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang dilarang dalam agama (Firdaus, 2014). Menurutnya:

> "Buku ini sangat meresahkan masyarakat kita mayoritas muslim yang saya sayangkan kenapa 2012 baru terasa sekarang. Buku *Why:Puberty* adalah menurut kami itu tentang propaganda LGBT, sedang LGBT ini sangat bertentangan bukan hanya bagi umat Islam saja ada beberapa agama yang juga bertentangan dengan LGBT. Buku ini harus ditarik tidak diterbitkan lagi, kalaupun direvisi ada bab yang dihilangkan."

Karena kasus ini menjadi viral dan melibatkan anggota parlemen, *General Manager* Elex Media, Ari Subagjo menyatakan bahwa buku ini akan ditarik dari peredaran dan tidak dijual lagi selain itu Elex Media akan meminta saran terbaik (Firdaus, 2014). Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa aktor pelarangan buku di Indonesia bisa merupakan kolaborasi antara institusi negara dengan masyarakat sipil.

Pelarangan buku di Indonesia pernah memiliki dasar hukum di Indonesia yaitu Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, tugas pengawasan barang cetak dalam rangka menjaga ketertiban umum yang diselenggarakan oleh kejaksaan juga mendapatkan penekanannya kembali pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 30 ayat 3 huruf c yang berbunyi : " Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:... c. Pengawasan peredaran barang cetak."

Tetapi pada 13 Oktober tahun 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 "Perihal permohonan pengujian UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pengujian UU Nomor 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Barang Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum," yang memutuskan bahwa :

1. UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1963 No. 23 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 2533) juncto UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2900) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1963 No. 23 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 2533) juncto UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2900) Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ditolak.

Melalui keputusan ini dasar hukum yang sering dipakai dalam pelarangan buku di Indonesia yaitu UU. No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan putusan MK di atas seharusnya pelarangan buku berupa razia tidak terulang lagi. Tetapi nyatanya peristiwa razia dan pelarangan buku di Makassar pada tahun 2019, razia buku di Kediri pada tahun 2018 dan permintaan penarikan buku yang telah beredar di Jakarta pada 2014 menunjukan bahwa pelarangan buku mempunyai potensi untuk terus terjadi walaupun dasar hukumnya telah dinyatakan gugur demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada 2010. Pelarangan buku merupakan praktik yang berbahaya dengan tiga alasan.

Pertama, pelarangan buku melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat” , dan pasal 28F yang berbunyi :

> “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kedua, pelarangan buku merupakan bentuk politik totalitarianisme yang bertentangan dengan demokrasi, ideologi ini mendambakan pembentukan sejarah dengan hasrat kolektivisme, klasikisme, utopis, depotisme birokrasi, penghambaan diri sendiri dan penolakan atas ingatan pihak lain. Politik totalitarianisme dalam bentuk pelarangan buku mengkhianati semangat reformasi 1998 yang bercita-cita untuk menciptakan ruang demokrasi sebesar-besarnya pasca jatuhnya Orba. *Ketiga*, mengutip Heinrich Heine dalam bukunya *Almansor* “dimana mereka membakar buku pada akhirnya mereka akan membakar manusia” (Báez, 2013), pelarangan buku yang berarti penghilangan tautan ingatan bisa memicu siklus kekerasan dan pembungkaman terhadap korban.

Dalam konteks pelarangan buku terdapat beberapa penelitian yang ditulis peneliti dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Buku karya Fauzan yang ditulis tahun 2003 berjudul *Mengubur Peradaban: Politik Pelarangan Buku di Indonesia* merupakan studi yang cukup komprehensif terkait tema ini. Tetapi kekurangan dari buku ini adalah tidak dapat menangkap perkembangan kontemporer di Indonesia. Studi-studi yang menangkap perkembangan kontemporer dilakukan oleh Alit Ambara dari Institut Sejarah Sosial dalam pamfletnya yang berjudul

Pamflet Melawan Pelarangan Buku pada tahun 2010, namun tulisan ini memiliki keterbatasan karena hanya berupa pamflet yang menjabarkan secara kronik pelarangan buku tanpa ada analisis yang mendalam terkait praktik ini. Di tahun yang sama Tim Peneliti Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Iwan Awaluddin Yusuf, dkk. Menulis *Pelarangan Buku di Indonesia : Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi*, buku ini merupakan penelitian yang cukup komprehensif membahas terkait pelarangan buku di Indonesia, namun demikian buku ini menggunakan analisis media dengan pisau analisis kebebasan bermedia. Sejauh ini belum ada tulisan yang menggunakan metode sejarah yang dalam membahas praktik pelarangan buku di Indonesia pada pasca runtuhnya Orba. Pada perkembangan terbaru setelah dikeluarkannya putusan MK nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, nyatanya tidak menghentikan pelarangan buku di Indonesia, maka dari itu studi-studi mengenai pelarangan buku di Indonesia senantiasa relevan selama praktik ini terus berlangsung.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada praktik pelarangan buku yang dilakukan dengan alasan ketersinggungan umat beragama yang berlangsung pasca jatuhnya Orba. Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Indonesia, hal ini dikarenakan aksi pelarangan buku terjadi di berbagai tempat di Indonesia yang meliputi: Jakarta, Riau, Tasikmalaya, Solo, Yogyakarta, Jombang, Gresik, Kediri, Surabaya, Madura, Temanggung, dan Makassar.

Sedangkan untuk batasan waktu penelitian ini dimulai pada tahun 2002 sampai 2019. Tahun 2002 dipilih sebagai tahun dimulainya batasan waktu penelitian ini karena dikeluarkannya larangan oleh Kejaksaan Agung melalui Putusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor Kep-162/A/J.A/02/2002 terhadap majalah *Newsweek* edisi 11 Februari 2002. Ini merupakan pelarangan buku pertama pasca Orba dengan alasan ketersinggungan umat beragama. Lalu tahun 2019 dipilih sebagai batasan akhir karena pasca putusan MK nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 pelarangan buku kembali terus terjadi, terakhir yang dilakukan masyarakat sipil terjadi di Makassar pada tahun 2019.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang hendak dikaji adalah :

1) Bagaimana regulasi dan proses pelarangan buku yang menyinggung umat beragama di Indonesia pada tahun 2002-2019 ?
2) Siapa aktor yang terlibat dalam praktik pelarangan buku yang menyinggung umat beragama di Indonesia pada periode 2002-2019 ?
3) Bagaimana dinamika pertarungan identitas yang terjadi pada praktik pelarangan buku di Indonesia pada periode 2002-2019 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik pelarangan buku di Indonesia yang terjadi setelah jatuhnya Orba dengan periode 2002 sampai 2019.

Selain menjelaskan prosesnya, penelitian ini juga bertujuan menjabarkan aktor yang terlibat dan identitas apa yang bertarung dalam praktik pelarangan buku di tahun 2002 sampai 2019 di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan bagi akademisi dan masyarakat tentang praktik pelarangan buku di Indonesia pasca jatuhnya Orba. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi mengenai sejarah kebudayaan khususnya pelarangan buku di Indonesia.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah "proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau" (Gottschalk, 2008, p. 39). Metode penelitian sejarah mempunyai tahapan-tahapan, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Heuristik merupakan tahapan mencari dan mengumpulkan sumber sejarah yang relevan. Tahap ini juga berkaitan dengan "bagaimana dicari dan dimana dicari" (Gottschalk, 2008), sumber tersebut. Sumber-sumber tertulis maupun foto dan video baik primer maupun sekunder, banyak digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut berupa arsip, majalah, koran, buku yang relevan dengan topik penelitian dan foto maupun rekaman video baik wawancara, konferensi pers, dan dokumentasi praktik razia dan penghancuran buku.

Verifikasi merupakan uji keabsahan sumber yang meliputi kritik ekstern (menguji otentisitas atau keaslian sumber) dan kritik intern (menguji kredibilitas atau kemampuan sumber untuk bisa dipercaya) (Kuntowijoyo, 2013). Tahap tersebut akan diujikan terhadap sumber-sumber yang nantinya akan diperoleh. Berbagai sumber tersebut juga dibandingkan antara sumber satu dengan sumber lainnya, agar ditemukan data yang dapat dipercaya untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahap interpretasi.

Interpretasi atau penafsiran merupakan tahapan setelah diverifikasinya sumber-sumber relevan oleh peneliti. Interpretasi adalah pemberian makna sejarah berdasarkan penalaran peneliti terhadap sumber yang telah diverifikasi. Interpretasi memiliki dua makna (Daliman, 2012). *Pertama*, interpretasi dalam upaya merekonstruksi masa lalu yang artinya mencari kembali relasi antara fakta-fakta sejarah. *Kedua*, pada dasarnya interpretasi lebih merujuk pada argumentasi-argumentasi dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kausal.

Historiografi merupakan tahap akhir dalam proses penelitian sejarah. Pada tahap ini peneliti akan menulis sejarah sebagaimana dia dikisahkan, yang mencoba menangkap dan memahami sejarah sebagaimana terjadinya (Surjomihardjo, 1985). Pada tahap ini peneliti akan menuliskan hasil penelitian dengan pemaparan yang sistematis tentang Pelarangan buku di Indonesia pada tahun 2002-2019.

2. Sumber Penelitian

Sumber dalam penelitian ini berupa sumber tertulis dan video, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi surat keputusan institusi negara seperti Surat Keputusan Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Ada juga koran-koran yang terbit tahun 2002 sampai 2019 seperti *Kompas,* Koran *Tempo, Jakarta Post, Jawa Pos,* dan *Republika,* sumber-sumber tersebut peneliti peroleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.[1] Digunakan juga majalah yang terbit tahun 2002 sampai 2019 seperti Majalah *Tempo* dan *Gatra,* yang juga diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Terakhir karena studi ini cukup dekat periodenya maka dimungkinkan untuk menggunakan foto maupun video seperti wawancara, konferensi pers dan dokumentasi praktik razia dan penghancuran buku sebagai sumber primer peneliti peroleh dari Youtube, kanal berita online, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sedangkan untuk sumber sekunder terdapat buku yang bisa digunakan seperti *Buku Membangun Kualitas Bangsa : Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia* karya Franz Magnis Suseno, dkk yang terbit tahun 1997, *Mengubur Peradaban : Politik Pelarangan Buku di Indonesia* karya Fauzan yang terbit tahun 2003, peneliti peroleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi* karya Iwan Awaluddin Yusuf, dkk yang terbit tahun 2010, *Pelarangan Buku Dari Masa Ke Masa,* karya Fernando Baez terbitan tahun 2013, dan pamflet yang ditulis oleh Alit Ambara di tahun 2010 berjudul *Pamflet*

[1] Lokasi: Untuk koran, Jl. Salemba No.28A, Jakarta Pusat sedangkan untuk majalah Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat.

Melawan Pelarangan Buku. Sumber-sumber tersebut merupakan koleksi pribadi peneliti.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA